



ANOTASI

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL

KOMPILASI DENGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN, PERATURAN
PELAKSANA, DAN PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

ANOTASI

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Kompilasi dengan Peraturan Pelaksana dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi


Hak Cipta Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI
All rights reserved

TIM REVIEWER

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

TIM REDAKSI

Penyusun : Yohanes Febrientama Yubilianto
Editing : Reza Azhari, S.H., LL.M.
Imam Wildan Purbo Prakoso, S.H., M.H.
Vidy Fauzizah Sampurno, S.H.
Sanela Amalia Putri, S.H.



KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginventarisir Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat dalam undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, serta peraturan-peraturan pelaksana yang diamanatkan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional) menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan pembuatan perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Satu pasal/ayat dalam UU Perjanjian Internasional telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Perjanjian Internasional yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, penjelasan undang-undang, serta informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk pembahasan dalam Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.



Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

NIP.196310011988032001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	4
DAFTAR PASAL YANG DIBATALKAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....	5
DAFTAR PERATURAN PELAKSANA	6
BAB I 8	
BAB II 9	
BAB III PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL.....	11
BAB IV 13	
BAB V PENYIMPANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL.....	13
BAB VI PENGAKHIRAN PERJANJIAN INTERNASIONAL	14
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN	15
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	15
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 185	15



DAFTAR PASAL YANG DIBATALKAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 10.....10



DAFTAR PERATURAN PELAKSANA

No.	Pasal	Peraturan Pelaksana	Catatan
1.	Pasal 9 Ayat (2)	Belum ditetapkan	Raperpres tentang Tata Acara Penentuan Bentuk Hukum Pengesahan Perjanjian Internasional berdasarkan Keppres No. 5 Tahun 2020 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden
2.	Pasal 11 Ayat (1)	Belum ditetapkan	<p>Raperpres tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengesahan Beijing Treaty on Audiovisual Performance (Traktat Beijing tentang Pertunjukan Audiovisual) - Raperpres tentang Pengesahan Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for person Who Are Blind, Visually Impaired, or otherwise Print Disabled (Traktat Marrakes untuk fasilitas akses atas ciptaan yang dipublikasikan bagi disabilitas netra, gangguan penglihatan atau disabilitas dalam membaca karya cetak) <p>berdasarkan Kepres Nomor 12 Tahun 2019 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2019</p>



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2000
TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Negara Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang mewujudkan dalam perjanjian internasional.
 - b. bahwa ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat singkat, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang "Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain" yang selama ini digunakan sebagai pedoman untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi;
 - d. bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas pula;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu dibentuk Undang-undang tentang Perjanjian Internasional;
- Mengingat:
1. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya (1999);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
2. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification) aksesori (accession), penerimaan (acceptance) dan persetujuan (approval).
3. Surat Kuasa (Full Powers) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikat diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.
4. Surat Kepercayaan (Credentials) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu perjanjian internasional.
5. Persyaratan (Reservation) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral.
6. Pernyataan (Declaration) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional, yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional.
7. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.

8. Suksesi Negara adalah peralihan hak dan kewajiban dari satu negara kepada negara lain, sebagai akibat pergantian negara, untuk melanjutkan tanggung jawab pelaksanaan hubungan luar negeri dan pelaksanaan kewajiban sebagai pihak suatu perjanjian internasional, sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Pasal 2

Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembautan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.

Pasal 3

Pemerintah Republik Indonesia mengikat diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut :

- a. penandatanganan;
- b. pengesahan;
- c. pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
- d. cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

BAB II PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.
- (2) Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan

koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.

- (2) Pemerintah Republik Indonesia dalam mempersiapkan pembuatan perjanjian internasional, terlebih dahulu harus menetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi Republik Indonesia.
- (3) Pedoman delegasi Republik Indonesia, yang perlu mendapat persetujuan Menteri, memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. latar belakang permasalahan;
 - b. analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia;
 - c. posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.
- (4) Perundingan rancangan suatu perjanjian internasional dilakukan oleh Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri atau pejabat lain sesuai dengan materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing-masing.

Pasal 6

- (1) Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan.
- (2) Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikat diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 7

- (1) Seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan penerimaan atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikat diri pada perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa.
- (2) Pejabat yang tidak memerlukan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 adalah :
 - a. Presiden, dan
 - b. Menteri.
- (3) Satu atau beberapa orang yang menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu perjanjian internasional, memerlukan Surat Kepercayaan.
- (4) Surat Kuasa dapat diberikan secara terpisah atau disatukan dengan Surat Kepercayaan, sepanjang dimungkinkan, menurut ketentuan dalam suatu perjanjian internasional atau pertemuan internasional.

- (5) Penandatanganan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerja sama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, dilakukan tanpa memerlukan Surat Kuasa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan persyaratan dan/atau pernyataan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional tersebut.
- (2) Persyaratan dan pernyataan yang dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian internasional harus ditegaskan kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut.
- (3) Persyaratan dan pernyataan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat ditarik kembali setiap saat melalui pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional.



BAB III PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL Pasal 9

- (1) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.
- (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau **keputusan presiden**.¹

Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan :

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;**
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;**
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;**
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;**
- e. pembentukan kaidah hukum baru;**
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.**²

¹ Belum ditetapkan peraturan pelaksanaannya, namun sudah disusun Raperpres tentang Tata Acara Penentuan Bentuk Hukum Pengesahan Perjanjian Internasional berdasarkan Keppres No. 5 Tahun 2020 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden

² Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 menyatakan Pasal 10 UU Perjanjian Internasional bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada

Pasal 11

- (1) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan **keputusan presiden**.³
- (2) Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi.

Pasal 12

- (1) Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional, lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga \negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang, atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Lembaga pemrakarsa, yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, mengkoordinasikan pembahasan rancangan dan/atau materi permasalahan dimaksud dalam ayat (1) yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan pihak-pihak terkait.
- (3) Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui Menteri untuk disampaikan kepada Presiden.

Pasal 13

Setiap undang-undang atau keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Pasal 14

Menteri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikat Pemerintah Republik Indonesia pada suatu perjanjian internasional untuk dipertukarkan dengan negara pihak atau disimpan oleh negara atau lembaga penyimpan pada organisasi internasional.

huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.
³ Belum ditetapkan peraturan pelaksanaannya, namun sudah disusun Raperpres tentang:

- Pengesahan Beijing Treaty on Audiovisual Performance (Traktat Beijing tentang Pertunjukan Audiovisual)
- Raperpres tentang Pengesahan Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for person Who Are Blind, Visually, Impaired, or otherwise Print Disabled (Traktat Marrakesh untuk fasilitas akses atas ciptaan yang dipublikasikan bagi disabilitas netra, gangguan penglihatan atau disabilitas dalam membaca karya cetak)

berdasarkan Kepres No. 12 Tahun 2019 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2019.

BAB IV
PEMBERLAKUAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 15

- (1) Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut.
- (2) Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan antara pihak dalam perjanjian tersebut.
- (2) Perubahan perjanjian internasional mengikat para pihak melalui cara sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.
- (3) Perubahan atas suatu perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan dengan peraturan perundangan yang setingkat.
- (4) Dalam hal perubahan perjanjian internasional yang hanya bersifat teknis administratif, pengesahan atas perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur sederhana.

BAB V
PENYIMPANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 17

- (1) Menteri yang bertanggungjawab menyimpan dan memelihara naskah asli perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia serta menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkannya dalam himpunan perjanjian internasional.
- (2) Salinan naskah resmi setiap perjanjian internasional disampaikan kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen pemrakarsa.
- (3) Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan naskah resmi suatu perjanjian internasional yang telah dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia

kepada sekretariat organisasi internasional yang didalamnya Pemerintah Republik Indonesia menjadi anggota.

- (4) Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan piagam pengesahan perjanjian internasional kepada instansi-instansi terkait.
- (5) Dalam hal Pemerintah Republik Indonesia ditunjuk sebagai penyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional, Menteri menerima dan menjadi penyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional yang disampaikan negara-negara pihak.

BAB VI PENGAKHIRAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 18

Perjanjian internasional berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan pada pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- d. salah satu pihak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Pasal 19

Perjanjian internasional yang berakhir sebelum waktunya, berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 20

Perjanjian internasional tidak berakhir karena suksesi negara, tetapi berlaku selama negara pengganti menyatakan terikat pada perjanjian tersebut.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 21

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pembuatan atau pengesahan perjanjian internasional yang masih dalam proses, diselesaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 185

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2000
TENTANG
PERJANJIAN INTERNASIONAL**

I. UMUM

Dalam melaksanakan politik luar negeri yang diabdikan kepada kepentingan nasional, Pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek-subjek hukum internasional lain.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, maka makin meningkat pula kerja sama internasional yang dituangkan dalam beragam bentuk perjanjian internasional.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional melibatkan berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintah berikut perangkatnya. Agar tercapai hasil yang maksimal, diperlukan adanya koordinasi di antara lembaga-lembaga yang bersangkutan. Untuk tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga dalam praktiknya menimbulkan banyak kesimpangsiuran.

Pengaturan sebelumnya hanya menitikberatkan pada aspek pengesahan perjanjian internasional. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mencakup aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional demi kepastian hukum.

Undang-undang tentang Perjanjian Internasional merupakan pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 bersifat ringkas sehingga memerlukan penjabaran lebih lanjut. Untuk itu, diperlukan suatu perangkat perundang-undangan yang secara tegas mendefinisikan kewenangan lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional serta aspek-aspek lain yang diperlukan dalam mewujudkan hubungan yang dinamis antara kedua lembaga tersebut.

Perjanjian internasional yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Bentuk dan nama perjanjian internasional dalam praktiknya cukup beragam, antara lain : *treaty, convention, agreement, memorandum of understanding, protocol, charter, declaration, final act, arrangement, exchange of*

notes, agreed minutes, summary record, process verbal, modus vivendi, dan letter of intent. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum, perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional bagi perjanjian internasional, pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud pada pihak terkait serta dampak politiknya bagi para pihak tersebut.

Sebagai bagian terpenting dalam proses pembuatan perjanjian, pengesahan perjanjian internasional perlu mendapat perhatian mendalam mengingat pada tahap tersebut suatu negara secara resmi mengikatkan diri pada perjanjian itu.

Dalam praktiknya, bentuk pengesahan terbagi dalam empat kategori, yaitu (a). ratifikasi (*ratification*) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian (b). aksesi (*accession*) apabila negara yang mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian. (c). penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*) adalah pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian-perjanjian internasional berlaku setelah penandatanganan.

Pengaturan mengenai pengesahan perjanjian internasional di Indonesia selama ini dijabarkan dalam Surat Presiden No. 2826/HK/1960 tertanggal 22 Agustus 1960, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, yang telah menjadi pedoman dalam proses pengesahan perjanjian internasional, yaitu pengesahan melalui undang-undang dan keputusan presiden, bergantung kepada materi yang diaturnya. Namun demikian, dalam praktiknya selama ini telah terjadi berbagai penyimpangan dalam melaksanakan surat presiden tersebut, sehingga perlu diganti dengan Undang-undang tentang Perjanjian Internasional.

Pokok materi yang diatur dalam undang-undang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Pembuatan Perjanjian Internasional;
- c. Pengesahan Perjanjian Internasional;
- d. Pemberlakuan Perjanjian Internasional;
- e. Penyimpanan Perjanjian Internasional;
- f. Pengakhiran Perjanjian Internasional;
- g. Ketentuan Peralihan;
- h. Ketentuan Penutup,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Menteri memberikan pendapat dan

pertimbangan politis dalam membuat dan mengesahkan perjanjian internasional berdasarkan kepentingan nasional. Sebagai pelaksana hubungan luar negeri dan politik luar negeri, Menteri juga terlibat dalam setiap proses pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, khususnya dalam mengkoordinasikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan prosedur pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Hal yang menyangkut kepentingan publik adalah materi yang diatur dalam Pasal 10 undang-undang ini.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "cara-cara lain" yang disepakati oleh para pihak (misalnya *simplified procedure*) adalah keterikatan secara otomatis pada perjanjian internasional apabila dalam masa tertentu tidak menyampaikan notifikasi tertulis untuk menolak keterikatannya pada suatu perjanjian internasional.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan subyek hukum internasional lain dalam pasal ini adalah suatu entitas hukum yang diakui oleh hukum internasional dan mempunyai kapasitas membuat perjanjian internasional dengan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Lembaga Negara adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Dewan Pertimbangan Agung yang fungsi dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Lembaga Pemerintah adalah lembaga eksekutif termasuk presiden, departemen/instansi dan badan-badan pemerintah lain, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Badan Tenaga Atom Nasional, yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Badan-badan independen lain yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu tidak termasuk dalam pengertian lembaga pemerintah.

Mekanisme konsultasi dengan Menteri sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana hubungan dan politik luar negeri, dengan tujuan melindungi kepentingan nasional dan mengarahkan agar pembuatan perjanjian internasional tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia, dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Perjanjian Internasional. Mekanisme konsultasi tersebut dapat dilakukan melalui rapat antardepartemen atau komunikasi surat-menyurat antara lembaga-lembaga dengan Departemen Luar Negeri untuk meminta pandangan politis/yuridis rencana pembuatan perjanjian internasional tersebut.

Ayat (2)

Pedoman delegasi Republik Indonesia dibuat agar tercipta keseragaman posisi delegasi Republik Indonesia dan koordinasi antardepartemen/lembaga pemerintah di dalam membuat perjanjian internasional.

Pedoman tersebut harus disetujui oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan luar negeri.

Pedoman tersebut pada umumnya dibuat dalam rangka sidang multilateral. Namun demikian, pedoman itu juga dibuat dalam rangka perundingan bilateral ini untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain. Pasal ini mewajibkan delegasi Republik Indonesia ke setiap perundingan, baik multilateral maupun bilateral, untuk membuat pedoman yang mencerminkan posisi delegasi Republik Indonesia sebagai hasil koordinasi antardepartemen/instansi terkait dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

Ayat (3)

Pedoman delegasi Republik Indonesia perlu mendapat persetujuan Menteri sebagai pelaksana hubungan dan politik luar negeri. Hal ini dieprlukan bagi terlaksananya koordinasi yang efektif di dalam mebuat dan mengesahkan perjanjian internasional. Materi yang memuat dalam pedoman delegasi RI tersebut disusun atas kerjasama lembaga negara dan lembaga pemerintah terkait yang menangani subinstansinya, dan Departemen Luar Negeri yang memberikan pertimbangan politisnya.

Ayat (4)

Pejabat lain adalah menteri atau pejabat instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 6

Ayat (1)

Penjajakan: merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional.

Perundingan: merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional.

Perumusan Naskah: merupakan tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional.

Penerimaan: merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut "Penerimaan" yang biasanya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam perundingan multilateral, proses penerimaan (*acceptance/approval*) biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional.

Penandatanganan: merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk mendelegasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk perjanjian multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan (*ratification/accession/acceptance/approval*).

Ayat (2)

Penandatanganan suatu perjanjian internasional tidak sekaligus dapat diartikan sebagai pengikatan diri pada perjanjian tersebut. Penandatanganan suatu perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan, tidak mengikat di pihak sebelum perjanjian tersebut disahkan.

Pasal 7

Ayat (1)

Surat Kuasa (*Full Powers*) dikeluarkan oleh Menteri sesuai dengan praktik internasional yang telah dikukuhkan oleh Konvensi Wina 1969.

Ayat (2)

Mengingat kedudukan Presiden sebagai kepala negara/kepala pemerintahan dan kedudukan Menteri Luar Negeri sebagai pembantu Presiden dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang hubungan luar negeri, Presiden dan Menteri Luar Negeri tidak memerlukan Surat Kuasa dalam menandatangani suatu perjanjian internasional. Pejabat negara selain Presiden dan Menteri Luar Negeri memerlukan Surat Kuasa. Dalam praktik dewasa ini, Surat Kuasa umumnya diberikan oleh Menteri Luar Negeri kepada pejabat Indonesia, termasuk Duta Besar Luar Negeri dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, dalam menandatangani, menerima naskah, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dan menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional. Dalam hal perjanjian luar negeri, Menteri mendelegasikan kepada Menteri Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Praktek penyatuan Surat Kuasa dan Surat Kepercayaan biasanya terjadi dalam prosedur pembuatan dan pengesahan perjanjian multilateral yang diikuti oleh banyak pihak. Praktik semacam ini hanya dimungkinkan apabila telah disepakati dalam konferensi yang menerima (*adopt*) suatu perjanjian internasional dan ditetapkan oleh perjanjian internasional tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pensyaratan dan Pernyataan dilakukan atas perjanjian internasional yang bersifat multilateral dan dapat dilakukan atas suatu bagian perjanjian internasional sepanjang persyaratan dan pernyataan tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian internasional tersebut. Dengan persyaratan atau pernyataan terhadap suatu ketentuan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia secara hukum tidak terikat pada ketentuan tersebut.

Ayat (2)

Penegasan kembali tersebut dituangkan dalam instrumen pengesahan seperti piagam ratifikasi atau piagam aksesori.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan akan mulai berlaku setelah terpenuhi prosedur pengesahan

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Ayat (2)

Pengesahan dengan undang-undang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan dengan keputusan presiden selanjutnya diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama (*nomenclature*) perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang.

Mekanisme dan prosedur pinjaman dan/atau hibah luar negeri beserta persetujuannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pasal 11

Ayat (1)

Pengesahan perjanjian melalui keputusan presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini, di antaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda dan kerja sama perlindungan penanaman modal, serta pengesahan yang bersifat teknis.

Ayat (2)

Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan terhadap Pemerintah, walaupun tidak diminta persetujuan sebelum pembuatan perjanjian internasional tersebut karena pada umumnya pengesahan dengan keputusan presiden hanya dilakukan bagi perjanjian internasional di bidang teknis. Di dalam melaksanakan fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta pertanggungjawaban atau keterangan Pemerintah mengenai perjanjian internasional yang telah dibuat. Apabila dipandang merugikan kepentingan nasional, perjanjian internasional tersebut dapat dibatalkan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 12

Ayat (1)

Di dalam menyiapkan rancangan undang-undang bagi pengesahan suatu perjanjian internasional perlu memperhatikan Keputusan Presiden No. 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Penempatan peraturan perundang-undangan pengesahan suatu perjanjian internasional di dalam lembaran negara dimaksudkan agar setiap orang dapat mengetahui perjanjian yang dibuat pemerintah dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Pasal 14

Lembaga penyimpan (*depository*) merupakan negara atau organisasi internasional yang ditunjuk atau disebut secara tegas dalam suatu perjanjian untuk menyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional. Praktik ini berlaku bagi perjanjian multilateral yang memiliki banyak pihak. Lembaga penyimpan selanjutnya memberitahukan semua pihak pada perjanjian tersebut setelah menerima piagam pengesahan dari salah satu pihak.

Pasal 15

Ayat (1)

Perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan adanya pengesahan dalam pemberlakuan perjanjian tersebut dan memuat materi yang bersifat teknis atau merupakan pelaksanaan teknis atas suatu perjanjian induk, dapat langsung berlaku setelah penandatanganan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik atau setelah melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak pada perjanjian. Perjanjian yang termasuk dalam kategori tersebut di antaranya di bidang pendidikan, sosial, budaya, pariwisata, penerangan, kesehatan, keluarga berencana, pertanian, kehutanan, serta kerja sama antarpropinsi dan antarkota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "perubahan yang bersifat teknis-administratif" adalah perubahan yang tidak menyangkut materi pokok perjanjian, misalnya perubahan penambahan anggota suatu dewan/komite atau penambahan salah satu bahasa resmi perjanjian internasional. Perubahan semacam ini tidak memerlukan pengesahan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan pengesahan perjanjian yang diubah tersebut.

Yang dimaksud dengan "prosedur sederhana" adalah pengesahan yang dilakukan melalui pemberitahuan tertulis di antara para pihak atau didepositkan kepada negara/pihak penyimpan perjanjian.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18

Suatu perjanjian internasional dapat berakhir apabila salah satu butir dalam pasal ini sudah terjadi. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian internasional akan berakhir pada saat perjanjian internasional tersebut berakhir.

"Hilangnya objek perjanjian" sebagaimana dimaksud pada butir (g) pasal ini dapat terjadi apabila objek dari perjanjian tersebut sudah tidak ada lagi. "Kepentingan nasional" sebagaimana dimaksud pada butir (h) pasal ini harus diartikan sebagai kepentingan umum (public interest), perlindungan subjek hukum Republik Indonesia, dan yuridiksi kedaulatan Republik Indonesia.

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4012

SETJEN DPR RI

LAMPIRAN I

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 10

Bahwa dalam **Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018**, MK memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian Pasal 10 UU Perjanjian Internasional sebagai berikut:

- [3.10] Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.8], serta mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.9], sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil para Pemohon, dalam memahami Permohonan a quo, Mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu menjelaskan konstruksi pemikiran berikut.

Bahwa pada era global dewasa ini, secara empirik, setiap negara adalah bagian dari masyarakat internasional yang hidup saling bergantung satu sama lain. Tak ada satu negara pun di dunia, termasuk Indonesia, yang mampu bertahan hidup dengan mengisolasi diri tanpa sama sekali berhubungan dengan negara-negara lainnya. Dengan kata lain, keberadaan masyarakat internasional (yaitu masyarakat yang beranggotakan terutama negara-negara merdeka dan berdaulat itu) bukan lagi hanya fiksi yang dibutuhkan sebagai titik tolak argumentasi dalam memberikan landasan sosiologis bagi ada dan berlakunya hukum internasional melainkan telah merupakan realitas. Karena masyarakat internasional telah merupakan realitas maka hukum internasional pun (sebagai bidang hukum yang berlaku bagi dan/atau dalam masyarakat internasional) harus diterima sebagai realitas. Dalam realitas itu, perjanjian internasional memegang peran penting karena merupakan salah satu sumber primer hukum internasional. Sumber primer bukan semata-mata dalam pengertian bahwa perjanjian internasional adalah sumber yang pertama-tama akan dirujuk oleh Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dalam memutus perkara konkret yang sedang ditanganinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf a Statuta Mahkamah Internasional, tetapi juga dalam pengertian bahwa sejak abad ke-20 perkembangan hukum internasional lebih banyak diarahkan oleh perjanjian-perjanjian internasional, tidak lagi oleh kebiasaan-kebiasaan internasional sebagaimana terjadi pada era sebelumnya. Oleh karena itu, bagi Indonesia, berperan dalam pembentukan perjanjian internasional di samping sebagai tuntutan kebutuhan sekaligus juga turut memberi arah perkembangan hukum internasional. Misalnya, untuk menyebut satu contoh, dalam perkembangan hukum laut internasional di mana Indonesia sejak pertengahan abad ke-20 telah turut aktif berperan membentuk sekaligus memberi arah lahirnya sejumlah konsep mendasar dalam bidang hukum laut yang telah diterima sebagai bagian dari kaidah hukum internasional positif di bidang hukum laut sebagaimana tercermin dalam

Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (*UN Convention on the Law of the Seas*, UNCLOS), misalnya konsep negara kepulauan (*archiplegic state*), zona ekonomi eksklusif (*economic exclusive zone*), landas kontinen (*continental shelf*), dan lain-lain. Demikian pula halnya peran Indonesia dalam bidang-bidang atau bagianbagian hukum internasional lainnya. Dengan uraian demikian, keterlibatan atau keterikatan Indonesia dalam perjanjian internasional tidak tepat jika dinilai seolah-olah Indonesia hanya sekadar mengikuti arus atau fenomena yang berkembang dalam masyarakat internasional;

Bahwa keterlibatan dan/atau keterikatan Indonesia dalam perjanjian internasional, selain merupakan tuntutan kebutuhan yang tak terhindarkan sebagai anggota masyarakat internasional, adalah juga bagian tak terpisahkan dari upaya untuk turut serta menciptakan dan memelihara ketertiban dunia. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan, antara lain, “Untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”. Berdasarkan rumusan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat itu telah jelas bahwa “ikut serta melaksanakan ketertiban dunia” adalah salah satu amanat konstitusi yang ditujukan kepada Pemerintah Negara Indonesia. Ketertiban dunia yang oleh Pembukaan UUD 1945 diamanatkan untuk turut dilaksanakan oleh Pemerintah Negara Indonesia itu adalah ketertiban dunia yang dilandasi oleh atau didasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan kata lain, secara *a contrario*, Pemerintah Negara Indonesia wajib menentang (atau setidaknya-tidaknya tidak boleh ikut serta dalam) upaya-upaya yang mengatasnamakan ketertiban dunia namun bertentangan dengan tiga landasan di atas (kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial). Sarana untuk menciptakan, mempertahankan, atau melaksanakan ketertiban dunia itu, salah satunya, adalah perjanjian internasional. Dengan demikian, bagi Indonesia, melibatkan diri dalam perjanjian internasional adalah bagian dari upaya mencapai tujuan bernegara yang pemenuhannya, berdasarkan Konstitusi, diamanatkan kepada Pemerintah Negara Indonesia.

Bahwa proses pembuatan perjanjian internasional melibatkan dua bidang hukum, yaitu hukum nasional (khususnya hukum tata negara) dan hukum internasional yang keduanya berjalan secara sendiri-sendiri atau terpisah namun dalam hal tertentu terdapat keterkaitan. Dalam konteks Indonesia, secara konstitusional (hukum tata negara), berkenaan dengan perjanjian internasional, Pasal 11 UUD 1945 menyatakan:

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan

perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Dengan rumusan demikian, secara sistematis, Pasal 11 UUD 1945 membedakan antara perjanjian internasional antarnegara dan perjanjian internasional antara negara (*in casu* Indonesia) dengan subjek hukum internasional lain selain negara. Hal ini sejalan dengan praktik maupun kaidah hukum internasional yang berlaku hingga saat ini yang membedakan antara perjanjian internasional antara negara dengan negara, perjanjian internasional antara negara dengan subjek hukum internasional lain selain negara, dan perjanjian internasional antar-sesama subjek hukum internasional bukan negara.

Bahwa dalam lapangan hukum internasional, pengaturan tentang perjanjian internasional antarnegara berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties*, selanjutnya disebut Konvensi Wina 1969). Hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan, "*The present Convention applies to treaties between States.*" Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Konvensi Wina 1969 juga tidak berlaku terhadap persetujuan internasional antarnegara yang bentuknya tidak tertulis. Sedangkan untuk perjanjian internasional antara negara dengan organisasi internasional atau antar-sesama organisasi internasional diatur dalam Konvensi Wina 1986 (*Vienna Convention on the Law of Treaties between and International Organizations or between International Organizations*, selanjutnya disebut Konvensi Wina 1986). Hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 Konvensi Wina 1986 yang menyatakan, "*The present Convention applies to: (a) treaties between one or more States and one or more international organizations, and (b) treaties between international organizations.*" Konvensi Wina 1986, dalam Pasal 3-nya, menegaskan bahwa Konvensi ini tidak berlaku: (i) terhadap persetujuan internasional di mana satu atau lebih Negara, satu atau lebih organisasi internasional dan satu atau lebih subjek hukum internasional selain negara atau organisasi internasional merupakan pihak; (ii) terhadap persetujuan internasional di mana satu atau lebih organisasi internasional dan satu atau lebih subjek hukum internasional selain negara atau organisasi internasional merupakan pihak; (iii) terhadap persetujuan internasional yang bentuknya tidak tertulis antara satu atau lebih negara dan antara satu atau lebih organisasi internasional, atau antarorganisasi internasional.

Dengan demikian, baik Konvensi Wina 1969 maupun Konvensi Wina 1986 secara implisit mengakui adanya persetujuan internasional tidak tertulis, baik yang dibuat antarnegara atau antara negara dengan organisasi internasional maupun antarsesama organisasi internasional. Namun, hal itu berada di luar ruang lingkup pengaturan kedua Konvensi tersebut. Dengan kata lain, secara implisit, pengaturan

terhadap persetujuan internasional dalam bentuk tidak tertulis itu diserahkan kepada praktik yang berlaku di luar ketentuan kedua Konvensi di atas.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Paragraf [3.10] di atas, dalam hubungannya dengan Permohonan *a quo*, bagaimanakah ketentuan dalam Pasal 11 UUD 1945 harus ditafsirkan jika dikaitkan konteksnya dengan berlakunya ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional yang telah diterima secara universal dalam pergaulan internasional antarsesama anggota masyarakat internasional. Persoalan demikian menjadi penting dijadikan titik tolak mengingat adanya dua kebutuhan hukum yang sama-sama harus dipenuhi, yaitu, di satu pihak, tidak mungkinnya Indonesia mengisolasi diri dari pergaulan internasional dengan mengabaikan ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam pergaulan internasional, dalam hal ini ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam pembuatan perjanjian internasional; dan di lain pihak, kebutuhan untuk tetap menegaskan keberadaan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat dalam kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat internasional sesuai dengan sifat hakikat hukum internasional sebagai tertib hukum koordinatif (*coordinative legal order*).

Dengan mengingat kedua kebutuhan hukum yang saling berkait itu maka, dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, pertanyaan-pertanyaan yang harus dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah adalah:

- (1) apakah terhadap setiap perjanjian internasional, baik perjanjian internasional antarnegara maupun perjanjian internasional lainnya yang melibatkan Indonesia sebagai negara pihak (*state party*), senantiasa membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- (2) mengingat proses pembuatan atau pembentukan perjanjian internasional itu terdiri atas beberapa tahap, pada tahapan mana persetujuan DPR tersebut harus diberikan.

Berkenaan dengan pertanyaan (1): apakah terhadap setiap perjanjian internasional, baik perjanjian internasional antarnegara maupun perjanjian internasional lainnya yang melibatkan Indonesia sebagai negara pihak (*state party*), senantiasa membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan mengingat semangat Pembukaan UUD 1945 serta hakikat kekuasaan eksekutif yang berada di tangan Presiden serta pada saat yang sama memerhatikan pula secara saksama praktik negara-negara berdaulat yang ada dan berlaku hingga saat ini, baik yang menganut konstitusi tertulis maupun yang menganut konstitusi tidak tertulis, keterlibatan parlemen atau lembaga perwakilan rakyat dalam bentuk pemberian persetujuan dalam proses pembuatan perjanjian internasional pada umumnya tidaklah berlaku terhadap semua perjanjian

internasional melainkan hanya terhadap perjanjian internasional yang dianggap penting saja. Sedangkan untuk perjanjian internasional lainnya, misalnya perjanjian-perjanjian yang bersifat teknik atau administratif (sekadar untuk menyebut contoh), persetujuan parlemen atau lembaga perwakilan rakyat tidak dibutuhkan. Adapun perihal mana perjanjian internasional yang dianggap penting, di negara-negara yang menganut konstitusi tidak tertulis hal itu ditentukan berdasarkan hukum kebiasaan yang berlaku berdasarkan praktik di negara yang bersangkutan, sedangkan di negara-negara yang menganut konstitusi tertulis hal itu ditentukan dalam konstitusinya dan/atau dalam pengaturan lebih lanjut dalam hukum positifnya.

Secara umum, perjanjian internasional yang dianggap penting adalah perjanjian-perjanjian yang memiliki dimensi politik yang bersangkutan paut dengan kedaulatan negara, di antaranya perjanjian-perjanjian yang memengaruhi batas wilayah negara; yang memengaruhi hubungan federasi dengan negara bagian (di negara-negara yang berbentuk federal atau serikat); yang memengaruhi beban keuangan negara yang harus ditanggung oleh rakyat; yang memengaruhi perimbangan atau pembagian kekuasaan raja/atau ratu dengan parlemen (di negara-negara yang berbentuk kerajaan); yang memiliki dampak luas sehingga dibutuhkan pembentukan undang-undang baru. Contoh-contoh tersebut tentu dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan atau pertimbangan masing-masing negara. Adapun untuk perjanjian internasional lainnya, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen pada umumnya cukup dengan menerima pemberitahuan.

Dengan demikian, bahkan untuk perjanjian antarnegara pun, menurut praktik yang umum berlaku hingga saat ini, tidak selalu dipersyaratkan adanya persetujuan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen jika perjanjian demikian tidak dianggap penting menurut negara yang bersangkutan. Misalnya perjanjian internasional antar negara yang hanya bersifat teknis atau administratif atau perjanjian yang hanya merupakan pengaturan teknis-administratif lebih lanjut dari perjanjian (penting) yang dibuat sebelumnya sehingga tidak dianggap sebagai perjanjian tersendiri.

Praktik sebagaimana diuraikan di atas dapat diterima oleh penalaran yang wajar sebab eksekutif sebagai pemegang dan sekaligus penanggung jawab kekuasaan pemerintahan di negara-negara modern membutuhkan keleluasaan bergerak yang cukup yang dalam konteks pembuatan perjanjian internasional dengan keleluasaan bergerak yang cukup itu memungkinkannya untuk melaksanakan pemerintahan secara efektif tanpa di satu pihak mengganggu atau menghambat negara yang diwakilinya dalam pergaulan internasional dan di pihak lain pada saat yang sama tanpa mengorbankan kedaulatan negara. Dalam konteks Indonesia, praktik demikian juga telah menjadi praktik yang diterima sejak sebelum lahirnya UU 24/2000, yaitu sejak praktik pembuatan perjanjian internasional masih berpedoman pada Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960. Bahkan, secara esensial, lahirnya UU 24/2000 sesungguhnya merupakan penegasan dalam bentuk undang-undang terhadap praktik yang telah berlangsung lama dan diterima tersebut. Penegasan dalam bentuk

undang-undang dibutuhkan sebab terlepas dari penerimaannya dalam praktik “bentuk hukum” yang bernama “Surat Presiden” itu menimbulkan persoalan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, lebih-lebih apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai (pembuatan) perjanjian internasional dalam undang-undang, meskipun ketentuan Pasal 11 ayat (3) UUD 1945 baru lahir kemudian, yaitu setelah dilakukan perubahan UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, secara sistematis, Pasal 11 UUD 1945 haruslah ditafsirkan bahwa: *pertama*, dengan penegasan melalui frasa “perjanjian internasional lainnya” dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 berarti UUD 1945 menegaskan bahwa perjanjian antarnegara atau “perjanjian dengan negara lain”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UUD 1945, bukanlah berada di luar pengertian perjanjian internasional melainkan termasuk ke dalam pengertian perjanjian internasional. Penegasan dalam peristilahan demikian dibutuhkan mengingat, dalam lapangan hukum internasional, perjanjian internasional antarnegara dan perjanjian internasional antara negara dengan subjek hukum internasional lain yang bukan negara tunduk pada pengaturan yang berbeda. Perjanjian internasional antarnegara diatur oleh Konvensi Wina 1969, sedangkan perjanjian internasional lainnya, yaitu perjanjian internasional antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya yang bukan negara (termasuk perjanjian internasional antarsesama subjek hukum internasional lainnya yang bukan negara) diatur dalam Konvensi Wina 1986; *kedua*, tidak semua perjanjian internasional yang dibuat oleh Presiden mempersyaratkan adanya persetujuan DPR melainkan hanya perjanjian-perjanjian internasional yang memenuhi persyaratan umum yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, yaitu perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Dengan demikian, secara *a contrario*, meskipun perjanjian yang dibuat itu adalah perjanjian antarnegara, jika tidak menimbulkan akibat yang luas dan mendasar yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, persetujuan DPR tidak dipersyaratkan; *ketiga*, perihal dalam hal apa atau dalam keadaan bagaimana suatu materi perjanjian internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, hal itu tidak dapat ditentukan secara limitatif melainkan harus dinilai secara kasuistis berdasarkan pertimbangan dan perkembangan kebutuhan hukum secara nasional maupun internasional.

Terhadap pertanyaan (2): pada tahapan mana persetujuan DPR tersebut harus diberikan, Mahkamah mempertimbangkan beberapa hal. *Pertama*, harus dibedakan, di satu pihak, antara persetujuan DPR dengan persetujuan untuk terikat dalam suatu

perjanjian internasional (*consent to be bound by a treaty*) dan, di lain pihak, antara persetujuan untuk terikat dengan pengesahan perjanjian internasional. *Kedua*, “tahap” yang dimaksud dalam hal ini adalah tahapan pembuatan perjanjian internasional dalam konteks hukum nasional, bukan dalam konteks hukum internasional. *Ketiga*, harus dibedakan antara pengesahan perjanjian internasional menurut hukum internasional dan pengesahan perjanjian internasional menurut hukum nasional.

Dalam hubungannya dengan persoalan pertama, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, persetujuan DPR dipersyaratkan adalah terhadap perjanjian-perjanjian internasional yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945. Sedangkan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional adalah berkait dengan jenis perjanjian internasional berdasarkan tahapannya. Tahapan yang dimaksud di sini adalah tahapan menurut hukum internasional, bukan tahapan menurut hukum nasional, sebagaimana akan dipertimbangkan berikutnya. Menurut hukum internasional, *in casu* Konvensi Wina 1969, berdasarkan tahapannya, ada perjanjian internasional yang terdiri atas dua tahapan, yaitu tahapan perundingan (*negotiation*) dan tahapan penandatanganan (*signature*). Dalam perjanjian internasional jenis ini, tahapan penandatanganan adalah sekaligus sebagai pernyataan untuk terikat kepada suatu perjanjian internasional (*consent to be bound by a treaty*). Sementara itu, ada pula jenis perjanjian internasional yang terdiri atas tiga tahap, yaitu tahapan perundingan (*negotiation*), tahapan penandatanganan (*signature*), dan tahapan pengesahan (*ratification*). Berbeda dari perjanjian internasional yang terdiri atas dua tahapan, dalam perjanjian internasional yang terdiri atas tiga tahapan maka tahapan penandatanganan (*signature*) bukan berfungsi sebagai pernyataan untuk terikat melainkan sebagai semacam pernyataan bahwa wakil para pihak dalam perundingan itu telah mencapai kata sepakat mengenai masalah-masalah yang dirundingkan. Sedangkan agar perjanjian (yang telah ditandatangani) itu mengikat para pihak masih diperlukan satu tahap lagi yaitu tahap pengesahan (*ratification*). Untuk melaksanakan tahapan ini, wakil para pihak akan mengajukan perjanjian itu kepada pemerintahnya masing-masing untuk diratifikasi atau disahkan. Perihal bagaimana ratifikasi itu akan dilaksanakan, hal itu diserahkan kepada hukum nasional masing-masing pihak. Dengan demikian, dalam perjanjian internasional yang terdiri atas tiga tahapan, ratifikasi atau pengesahan adalah salah satu cara untuk menyatakan terikat pada suatu perjanjian internasional (*consent to be bound by a treaty*). Dalam hubungan inilah terdapat keterkaitan antara persetujuan untuk terikat dalam suatu perjanjian internasional dengan pengesahan perjanjian internasional menurut hukum nasional masing-masing pihak, yaitu bahwa dalam perjanjian internasional yang terdiri atas tiga tahapan, suatu negara menyatakan dirinya sah terikat dalam suatu perjanjian internasional apabila telah meratifikasi perjanjian internasional itu sesuai dengan prosedur atau tata cara yang berlaku menurut hukum nasionalnya, sehingga ada kemungkinan suatu negara turut menjadi penandatanganan suatu perjanjian

internasional namun tidak terikat oleh perjanjian internasional itu karena tidak meratifikasinya. Dengan demikian, maksud persetujuan DPR pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah perjanjian internasional yang proses pembentukannya melalui 3 tahapan. Dalam hubungan ini Mahkamah penting menegaskan bahwa menurut Konvensi Wina 1969 pernyataan untuk terikat dalam suatu perjanjian internasional dapat dilakukan melalui penandatanganan (*signature*), ratifikasi (*ratification*), pertukaran dokumen yang melahirkan suatu perjanjian internasional (*exchange of instruments constituting a treaty*), penerimaan atau akseptasi (*acceptance*), persetujuan (*approval*), aksesi atau pernyataan turut serta (*accession*), atau melalui cara lain yang disepakati (*any other means if so agreed*). Hal ini ditegaskan pula dalam UU 24/2000, Pasal 6 ayat (2) juncto Pasal 15 ayat (1). Pasal 6 ayat (2) UU 24/2000 menyatakan, "*Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak*". Pasal 15 ayat (1) UU 24/2000 menyatakan, "*Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut*".

Berkenaan dengan persoalan kedua, yaitu perbedaan antara pengertian tahapan pembuatan perjanjian internasional menurut hukum internasional dan tahapan dalam pengertian hukum nasional, sebagaimana telah disinggung di atas, tahapan dalam pengertian hukum internasional adalah bergantung pada jenis perjanjiannya, yaitu perjanjian internasional yang terdiri atas dua tahapan dan perjanjian internasional yang terdiri atas tiga tahapan. Sementara tahapan menurut hukum nasional, hal itu bergantung pada hukum nasional masing-masing pihak (negara). Dalam konteks Indonesia, tahapan dimaksud adalah sebagaimana diatur mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 UU 24/2000.

Sementara itu, berkenaan dengan persoalan ketiga, yaitu perbedaan antara pengesahan perjanjian internasional menurut hukum internasional dan pengesahan perjanjian internasional menurut hukum nasional, pengesahan menurut hukum internasional (Konvensi Wina 1969) selain merupakan tahapan pembuatan perjanjian internasional (yaitu dalam hal perjanjian internasional yang terdiri atas tiga tahapan) juga merupakan pernyataan untuk terikat dalam suatu perjanjian internasional. Sedangkan pengesahan perjanjian internasional menurut hukum nasional, dalam konteks Indonesia, adalah merujuk pada tindak lanjut dari perjanjian internasional yang mempersyaratkan adanya pengesahan di mana pengesahan itu dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden (Pasal 9 UU 24/2000, saat ini dengan Peraturan Presiden yaitu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Artinya,

pengesahan menurut hukum internasional baru memiliki arti sebagai pernyataan untuk terikat kepada suatu perjanjian internasional (dan baru mengikat pihak-pihak, *in casu* negara) apabila telah dilakukan pengesahan di tingkat nasional, terlepas dari apa pun bentuk hukum pengesahan di tingkat nasional tersebut yang sepenuhnya merupakan kewenangan hukum nasional pihak-pihak dalam perjanjian internasional yang bersangkutan.

Setelah mendapat kejelasan mengenai hal-hal mendasar di atas, persoalan sesungguhnya tidak terletak pada tahapan mana persetujuan DPR diberikan. Persoalan mendasarnya adalah terletak pada perjanjian internasional yang bagaimana yang memerlukan persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 yaitu perjanjian internasional yang lazimnya dalam proses pembentukannya melalui tiga tahapan (perundingan, penandatanganan, dan pengesahan).

Pasal 2 UU 24/2000 menyatakan, “Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.” Adanya tahapan di mana pemerintah (melalui Menteri) berkonsultasi dengan DPR dalam pembuatan perjanjian internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU 24/2000 tersebut, secara implisit berarti bahwa pada tahapan ini telah dapat diketahui bagaimana pendapat DPR mengenai substansi sesuatu yang akan diperjanjikan. Menurut penalaran yang wajar, dalam tahap ini telah dapat diketahui apakah DPR berpendapat bahwa suatu substansi perjanjian internasional termasuk ke dalam perjanjian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 atau tidak. Hal ini penting karena akan sangat menentukan bagi Menteri (*in casu* menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU 24/2000) dalam merumuskan atau menetapkan posisi Pemerintah Indonesia dalam perundingan yang selanjutnya akan dijadikan pedoman delegasi yang mewakili Indonesia dalam perundingan dimaksud, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU 24/2000 yang menyatakan:

- (1) ...
- (2) Pemerintah Republik Indonesia dalam mempersiapkan pembuatan perjanjian internasional, terlebih dahulu harus menetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi Republik Indonesia.
- (3) Pedoman delegasi Republik Indonesia, yang perlu mendapat persetujuan Menteri, memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. latar belakang permasalahan;
 - b. analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia;

c. posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.

(4) ...

Artinya, meskipun UUD 1945 tidak menentukan adanya bentuk hukum tertentu untuk persetujuan DPR dimaksud, menurut penalaran yang wajar, ada atau tidaknya persetujuan DPR tersebut telah dapat diketahui dari hasil pelaksanaan tahapan konsultasi dimaksud dan hal itu pada akhirnya akan tercermin dari disahkan atau tidaknya suatu perjanjian internasional, di mana untuk perjanjian internasional yang tunduk pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 mempersyaratkan pengesahan dalam bentuk undang-undang, sebagaimana dituangkan ke dalam Pasal 10 UU 24/2000.

Dalam praktik yang berlangsung selama ini, sebagaimana diterangkan Presiden (Pemerintah) dalam persidangan, dalam konsultasi tersebut DPR akan memberikan rekomendasi. Meskipun bentuknya hanya rekomendasi, yang secara hukum tidak mengikat, namun rekomendasi tersebut dalam praktik sangat dihormati oleh Pemerintah. Contohnya, Pemerintah tidak melanjutkan pengesahan perjanjian Pertahanan RI-Singapura 2007 karena hasil konsultasi dengan DPR mengindikasikan penolakan terhadap perjanjian ini di mana proses penghentian itu dilakukan dengan menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 24/2000.

Praktik demikian semakin memperjelas bahwa mekanisme konsultasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 24/2000 sekaligus merupakan mekanisme untuk mengetahui ada atau tidaknya persetujuan DPR terhadap suatu substansi perjanjian internasional. Dengan demikian, mekanisme konsultasi tersebut juga sekaligus berarti proses untuk mempertemukan pandangan antara Presiden (pemerintah) dan DPR perihal apakah suatu substansi perjanjian internasional tertentu merupakan perjanjian yang termasuk ke dalam kategori Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 atau tidak. Dengan demikian, kualifikasi substansi perjanjian internasional yang disepakati oleh pemerintah dan DPR berdasarkan hasil rapat konsultasi dengan DPR, dapat menjadi alasan DPR untuk menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang akan mengesahkan perjanjian internasional dimaksud.

Menurut Mahkamah, karena UUD 1945 tidak mengharuskan adanya bentuk hukum tertentu bagi pernyataan persetujuan DPR terhadap substansi suatu perjanjian internasional yang termasuk ke dalam kriteria Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, bentuk hukum berupa rekomendasi sebagaimana yang dipraktikkan selama ini tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, praktik demikian justru memenuhi dua kebutuhan hukum sekaligus. *Pertama*, mekanisme demikian memberikan keleluasaan bergerak kepada Presiden dalam melaksanakan fungsifungsi pemerintahannya, dalam hal ini fungsi pemerintahan yang berkait dengan masalah-masalah hubungan internasional dengan tetap menempatkan

kepentingan nasional Indonesia sebagai titik tolak namun pada saat yang sama juga mempertimbangkan kaidah-kaidah yang telah diterima secara universal oleh masyarakat internasional. *Kedua*, melalui mekanisme konsultasi tersebut fungsi pengawasan DPR juga terpenuhi tanpa menghambat keleluasaan bergerak Presiden. Tanpa adanya mekanisme konsultasi demikian akan sulit, bahkan tidak mungkin, untuk menentukan apakah suatu perjanjian internasional akan disahkan dengan undang-undang atau dengan keputusan presiden (saat ini dengan Peraturan Presiden). Adapun perihal pada tahapan mana mekanisme konsultasi tersebut dilaksanakan, hal itu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk merumuskannya dengan menyelaraskannya dengan kebutuhan dan praktik yang berlaku secara universal sebagaimana diatur dalam kaidah-kaidah hukum internasional, khususnya Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986. UUD 1945 hanya menentukan bahwa untuk perjanjian internasional tertentu dipersyaratkan adanya persetujuan DPR.

[3.12] Menimbang bahwa, setelah mempertimbangkan hal-hal penting sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.10] dan Paragraf [3.11] sesungguhnya dengan sendirinya telah menjawab dalil-dalil para Pemohon. Namun demikian, secara spesifik Mahkamah tetap akan memberikan pertimbangannya terhadap dalildalil para Pemohon sebagai berikut:

- A. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 2 UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 karena telah mengganti frasa “dengan persetujuan DPR” dengan frasa “berkonsultasi dengan DPR dalam hal menyangkut kepentingan publik” dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada huruf A Paragraf [3.7], Mahkamah berpendapat, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.11], mekanisme konsultasi yang diatur dalam Pasal 2 UU 24/2000 justru dibutuhkan untuk mengetahui apakah substansi suatu perjanjian internasional menurut Pasal 11 UUD 1945 tergolong ke dalam perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR atau tidak. Tanpa adanya mekanisme tersebut akan menyulitkan Pemerintah dalam merumuskan posisinya dalam perundingan padahal penentuan posisi demikian sangat penting karena akan dijadikan pedoman oleh delegasi Indonesia dalam proses perundingan suatu perjanjian internasional. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 2 UU 24/2000 adalah tidak beralasan menurut hukum.
- B. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 9 ayat (2) UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada huruf B Paragraf [3.7], Mahkamah berpendapat bahwa tahapan pengesahan perjanjian internasional yang diatur dalam Pasal *a quo* adalah berkait langsung dengan kategori suatu perjanjian internasional,

yaitu apakah perjanjian internasional itu tergolong ke dalam kategori perjanjian internasional yang mempersyaratkan adanya persetujuan DPR atau tidak. Tahapan pengesahan (menurut hukum nasional) juga merupakan konsekuensi dari suatu perjanjian internasional yang mempersyaratkan adanya pengesahan (ratifikasi) sebagai pernyataan untuk terikat (*consent to bound*) pihak-pihak yang menjadi peserta dalam perjanjian internasional yang bersangkutan. Dengan demikian, tahapan pengesahan (menurut hukum nasional) terhadap suatu perjanjian internasional adalah sekaligus sebagai instrumen yang menjadikan suatu perjanjian internasional sebagai bagian dari hukum nasional. Sementara itu, oleh karena menurut UUD 1945 tidak seluruh perjanjian internasional mempersyaratkan adanya persetujuan DPR maka hanya perjanjian internasional yang mempersyaratkan persetujuan DPR itulah yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Secara *a contrario* berarti untuk pengesahan perjanjian internasional lainnya tidak dipersyaratkan adanya bentuk hukum tertentu. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 9 ayat (2) UU 24/2000 adalah tidak beralasan menurut hukum.

- C. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 10 UU Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD Tahun 1945 sepanjang frasa "*menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang*" dalam Pasal 11 ayat (2) UUD Tahun 1945 tersebut dimaknai hanya terbatas pada kategori: a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri", dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada huruf C Paragraf [3.7] di atas, Mahkamah terlebih dahulu menegaskan bahwa tidak terdapat frasa "*menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang*" dalam rumusan Pasal 10 UU Perjanjian Internasional. Namun demikian, Mahkamah dapat memahami maksud para Pemohon yaitu bahwa norma yang dirumuskan dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional tersebut adalah berkaitan dengan frasa "*menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUD Tahun 1945 dan karena itulah maka pengesahan terhadap perjanjian-perjanjian demikian dilakukan dengan undang-undang.

Oleh karena itu, terhadap dalil para Pemohona *a quo* Mahkamah berpendapat bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.11], persoalan apakah suatu perjanjian internasional tergolong ke dalam perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR atau tidak baru dapat diketahui dalam mekanisme konsultasi dengan DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perjanjian Internasional, maka rumusan norma dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional telah menimbulkan penafsiran bahwa hanya perjanjian-perjanjian internasional yang disebutkan dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional itulah yang tergolong ke dalam perjanjian demikian. Sementara itu, perkembangan yang terjadi dalam pergaulan internasional yang makin intens sehingga membuat sesama anggota masyarakat internasional makin saling bergantung satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhannya, dalam batas penalaran yang wajar, akan sangat berpengaruh terhadap kepentingan nasional Indonesia. Dalam kesalingtergantungan demikian sangat terbuka kemungkinan bahwa hal-hal yang di masa lalu tidak terlalu berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan nasional Indonesia, di masa yang akan datang sangat mungkin membawa dampak serius. Oleh karena itu, dengan tetap mempertimbangkan secara saksama keleluasaan yang cukup bagi Presiden untuk dapat secara efektif melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya, rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional tidak akan mampu menjawab kebutuhan dan ketidakmampuan menjawab kebutuhan demikian bukan sekadar persoalan teknis-administratif melainkan berkait langsung dengan pemenuhan amanat Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 10 UU Perjanjian Internasional adalah beralasan menurut hukum.

